BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good Corporate Governance (GCG) penting untuk diterapkan pada perusahaan, khususnya bagi perusahaan publik yang bergerak dibidang keuangan, salah satunya adalah perusahaan perbankan. Kita tahu bahwa perkembangan perbankan saat ini semakin pesat membuat bank-bank untuk bersaing ketat dengan perusahaan perbankan lainnya. Hal ini mendorong perusahaan bank agar meningkatkan kinerjanya secara efektif dan efisien sehingga tercipta dunia perbankan yang dinamis. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), bank merupakan badan perantara dimana kegiatannya adalah mengelola dana dari masyarakat yang telah mempercayakannya, baik masyarakat di negaranya sendiri maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan aktifitasnya, perusahaan perbankan perlu menerapkan GCG agar masyarakat dan dunia internasional memberikan kepercayaan terhadap bank itu sendiri sehingga tercipta dunia perbankan yang baik, jujur dan sehat.

Praktik GCG pada perbankan di Indonesia dilatarbelakangi oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/15/DPNP bahwa tinggi rendahnya kesehatan bank menurut risiko (*Risk Based Bank Rating/*RBRR) salah satunya adalah GCG sebagai alat untuk menilai apakah bank umum yang bersangkutan sehat, maka perlu dilakukan penyelarasan menggunakan aturan yang berkaitan dengan GCG. Adapun penilaian GCG dilihat dari bagaimana Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan anggota Komite melaksanakan peran dan tanggung jawabnya di perusahaan. Pelaksanaan GCG pada bank umum telah termuat

dalam SEBI Nomor 9/12/DPNP berkenaan Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, sehubungan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu pelaksanaan GCG di bank harus menerapkan prinsip-prinsip, dimana prinsip tersebut bank harus melaksanakan dan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Kelima prinsip GCG tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh lapisan formasi diperusahaan, mulai dari pengurus, karyawan biasa, petinggi-petinggi bank yang berkedudukan tinggi hingga fungsionaris pelaksana atas segala aktifitas dan perannya dalam mengoperasionalkan perusahaan.

Disisi lain, pajak merupakan unsur penting dalam perekonomian negara yang bukan berarti pajak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi digunakan untuk memenuhi kepentingan bersama dan pengeluaran umum, dimana iuran tersebut dibayarkan kepada kas milik negara yang dipungut atas dasar perundang-undangan, biasanya sifatnya dapat dipaksa tanpa mendapatkan kontraprestasi. Kaitannya dengan GCG, yaitu GCG ini dapat mendorong manajemen untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan kesadaran membayar pajak. Pajak berkaitan dengan laba yang dihasilkan perusahaan yang merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Dengan demikian, manjemen perusahaan diharapkan dapat berperilaku profesional sehingga dapat membantu perekonomian negara secara lingkup luas (makro).

Berkenaan dengan kesadaran membayar pajak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2016 mulai menerapkan kebijakan keterbukaan saling tukar informasi dan data nasabah untuk kepentingan perpajakan atau *Automatic Exchange of Information* (AEoI) pada 2018. Sebagian tujuan kebijakan tersebut untuk mencegah praktik pengemplang pajak atau masyarakat yang berupaya menghindari kewajiban membayar pajak.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kepatuhan pajak perusahaan perbankan menarik untuk diteliti, sebab apabila perusahaan mengikuti mekanisme, struktur dan sistem di dalam GCG akan meningkatkan kinerja perusahaan perbankan dan tentu menciptakan budaya lima asas GCG (transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kesetaraan) sehingga manajemen perusahaan terdorong untuk mematuhi aturan perpajakan dan mempertanggung jawabkan aktivitas perpajakannya secara teratur. Dengan dipatuhinya kebijakan negara dan terlaksananya kelima asas di atas, negarapun memiliki kekuatan, yaitu mendapatkan nilai tambah yang menarik bagi investor, apakah investor memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas investasi serta tabungan asetnya atau sebaliknya.

Maka dari itu, penulis ingin menelaah sejauh mana aktivitas GCG berdampak terhadap perilaku perusahaan perbankan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

1.2. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti yang meliputi:

1. Perkembangan perbankan saat ini dituntut untuk bersaing ketat maka perlu menerapkan GCG.

2. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/15/DPNP, SEBI Nomor 9/12/DPNP dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/PBI/2006 yang mengharuskan perusahaan perbankan menerapkan GCG.
3. Pengaruh tugas dan tanggung jawab Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap kepatuhan pajak perusahaan perbankan.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Kepemilikan Institusional memengaruhi kepatuhan membayar pajak perusahaan?
2. Apakah prosentase Dewan Komisaris memengaruhi kepatuhan membayar pajak perusahaan?
3. Apakah Dewan Dewan Direksi memengaruhi kepatuhan membayar pajak perusahaan?
4. Apakah jumlah Komite Audit memengaruhi kepatuhan membayar pajak perusahaan?
5. Apakah Kepemilikan Institusional, prosentase Dewan Komisaris, Dewan Dewan Direksi dan jumlah Komite Audit memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memengaruhi kepatuhan membayar pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris memengaruhi kepatuhan membayar pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah Dewan Dewan Direksi memengaruhi kepatuhan membayar pajak perusahaan.

4. Untuk mengetahui apakah jumlah Komite Audit memengaruhi kepatuhan membayar pajak perusahaan.
5. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional, prosentase Dewan Komisaris, Dewan Dewan Direksi dan jumlah Komite Audit memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Objek Penelitian (Perusahaan)

   Dapat menjadi masukan dan dorongan pentingnya GCG terhadap kegiatan perpajakan dan operasional perusahaan, sehingga mencegah perusahaan tidak dikenai sanksi hukum.

2. Peneliti

   Setelah melakukan dan telah menyelesaikan penelitian, tentunya wawasan peneliti berkembang dan dapat menerapkannya maupun mengembangkan penelitian selanjutnya.

3. Akademika

   Dapat dijadikan informasi, bahan referensi dan menambah pengetahuan tentang dampak GCG terhadap kepatuhan perpajakan suatu perusahaan.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti terfokus pada tujuan penelitian, peneliti menentukan ruang lingkup yang diteliti, antara lain:

1. Penelitian kepatuhan pajak perusahaan perbankan disini berdasarkan pada penerapan *good corporate governance* dan kaitannya dengan ukuran Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit.

Penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017.